



BUPATI WAKATOBI
PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
DALAM WILAYAH KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN ANGGARAN 2013

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional;
- b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Dalam Wilayah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P, dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 491);
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/ Permentan /SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 664);
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/ Permentan/SR.130/11/2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013;
21. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
22. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
23. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
24. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1871/Kpts/OT.160/5/2012 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
25. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 23);

26. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 19);
27. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 21);
28. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2012 Nomor 13);
29. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DALAM WILAYAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2013.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Wakatobi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Wakatobi.
6. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga pupuk bersubsidi di Lini IV (di kios penyalur pupuk di tingkat

- desa/kecamatan) yang dibeli oleh petani/kelompok tani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
7. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
 8. Pupuk An-Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika, dan/atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
 9. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
 10. Pemupukan Berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
 11. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian.
 12. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang.
 13. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
 14. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
 15. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
 16. Petambak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang dengan luasan tertentu.
 17. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk An-Organik (Urea, NPK, ZA, SR-36) dan pupuk Organik di Dalam Negeri.
 18. PT. Pupuk Sriwijaya (Persero) adalah perusahaan induk dari PT. Pupuk Sriwijaya Palembang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kujang dan PT. Pupuk Iskandar Muda.
 19. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
 20. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
 21. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama

pada satu hamparan atau kawasan, yang di kukuhkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

22. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi yang disusun kelompok tani yang berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak, dan petambak rakyat berdasarkan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
23. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang di bentuk oleh Bupati.

BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga.
- (2) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Alokasi Pupuk Bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah serta alokasi anggaran subsidi pupuk Tahun 2013.
- (2) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan rekap RDKK yang disusun oleh Kepala Dinas dan diketahui Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Wakatobi.
- (4) Dinas bersama lembaga Penyuluhan Pertanian dan/atau Perikanan setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.

Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan Pupuk Bersubsidi di wilayah Kecamatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor.
- (2) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Wakatobi ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

- (3) Untuk memenuhi kebutuhan petani, realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum penetapan dari Bupati berdasarkan rekomendasi dari Dinas.
- (4) Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi di suatu Kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, Produsen dapat menyalurkan alokasi Pupuk Bersubsidi di wilayah yang bersangkutan dari sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB IV **PENYALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI**

Pasal 5

Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri atas Pupuk An-organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Produsen.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke Penyalur di Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
- (2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian oleh Penyalur di Lini IV ke petani atau Kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Penyalur di Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
 - b. penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah;
 - c. penyaluran Pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian Pupuk Bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan Pupuk Bersubsidi ditingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke petani dilakukan oleh Petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KPPP Kabupaten.

Pasal 7

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Distributor dan Penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan petambak di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.

- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen berkoordinasi dengan Dinas untuk penyerapan Pupuk Bersubsidi sesuai realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 8

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual Pupuk Bersubsidi sesuai HET.
- (2) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pupuk Urea = Rp. 1.800,- per kg;
 - b. Pupuk SP-36 = Rp. 2.000,- per kg;
 - c. Pupuk ZA = Rp. 1.400,- per kg;
 - d. Pupuk NPK = Rp. 2.300,- per kg;
 - e. Pupuk Organik = Rp. 500,- per kg.
- (3) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak dan petambak di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
- a. Pupuk Urea = 50 kg;
 - b. Pupuk SP-36 = 50 kg;
 - c. Pupuk ZA = 50 kg;
 - d. Pupuk NPK = 50 kg;
 - e. Pupuk Organik = 40 kg.

Pasal 9

Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan:

"Pupuk Bersubsidi Pemerintah"
Barang Dalam Pengawasan

BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.

Pasal 11

- (1) KPPP Kabupaten Wakatobi wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga Pupuk Bersubsidi di wilayahnya.
- (2) KPPP dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh.

Pasal 12

- (1) KPPP Kabupaten Wakatobi wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Gubernur.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 11 - 2 - 2013

BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

H U G U A

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 11 - 2 - 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

TTD/CAP

HARDIN LAOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2013 NOMOR : 1

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI WAKATOBI

NOMOR : 1 TAHUN 2013

TANGGAL : 11 FEBRUARI 2013

**TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
PERTANIAN DALAM WILAYAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2013**

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2013
MENURUT SUB SEKTOR**

						TON
No	SUB SEKTOR	UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanaman Pangan	1,58	-	-	-	-
2	Hortikultura	1,00	-	1,02	2,42	0,40
3	Perkebunan	-	-	-	-	-
4	Peternakan	-	-	-	-	-
5	Perikanan Budidaya	-	-	-	-	-
	JUMLAH	2,58		1,02	2,42	0,40

BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

H U G U A

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI WAKATOBI

NOMOR : 1 TAHUN 2013

TANGGAL : 11 FEBRUARI 2013

**TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
PERTANIAN DALAM WILAYAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2013**

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2013
MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN KECAMATAN**

						TON
No	KECAMATAN	UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	Wangi-Wangi	0,22	-	0,15	0,35	0,05
2	Wangi-Wangi Selatan	0,22	-	0,15	0,35	0,05
3	Kaledupa	0,20	-	0,14	0,32	0,05
4	Kaledupa Selatan	0,20	-	0,14	0,32	0,05
5	Tomia	0,19	-	0,13	0,30	0,05
6	Tomia Timur	0,19	-	0,13	0,30	0,05
7	Bonongko	0,18	-	0,10	0,24	0,05
8	Togo Binongko	0,18	-	0,08	0,24	0,05
	Kabupaten	1,58	-	1,02	2,42	0,40

BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

H U G U A

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI WAKATOBI**NOMOR : 1 TAHUN 2013****TANGGAL : 11 FEBRUARI 2013****TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
PERTANIAN DALAM WILAYAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2013****KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2013
MENURUT SUB SEKTOR, JENIS PUPUK DAN SEBARANNYA**

No	Jenis Pupuk	Setahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	UREA	1,58	-	-	-	0,58	-	-	-	-	-	1,00	-	-
2	SP-36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ZA	1,02	-	-	-	0,49	-	-	-	-	-	0,53	-	-
4	NPK	2,42	-	-	-	0,72	-	-	-	-	-	1,70	-	-
5	ORGANIK	0,40	-	-	-	0,20	-	-	-	-	-	0,20	-	-
	Jumlah	5,42	-	-	-	1,99	-	-	-	-	-	3,43	-	-

BUPATI WAKATOBI,**TTD/CAP****H U G U A**

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI WAKATOBI**NOMOR : 1 TAHUN 2013****TANGGAL : 11 FEBRUARI 2013****TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
PERTANIAN DALAM WILAYAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2013****KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2013
MENURUT SUB SEKTOR, JENIS PUPUK DAN SEBARANNYA****Pupuk : Urea****TON**

No	Sub Sektor	Setahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Tanaman Pangan	1,58	-	-	-	0,75	-	-	-	-	-	0,83	-	-
2	Hortikultura	1,00	-	-	-	0,30	-	-	-	-	-	0,70	-	-
3	Perkebunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Peternakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Perikanan Budidaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	2,58	-	-	-	1,05	-	-	-	-	-	1,53	-	-

BUPATI WAKATOBI,**TTD/CAP****H U G U A**

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI WAKATOBI

NOMOR : 1 TAHUN 2013

TANGGAL : 11 FEBRUARI 2013

**TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
PERTANIAN DALAM WILAYAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2013**

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2013
MENURUT SUB SEKTOR, JENIS PUPUK DAN SEBARANNYA**

Pupuk : SP-36

TON

No	Sub Sektor	Setahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Tanaman Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Hortikultura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Perkebunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Peternakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Perikanan Budidaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

H U G U A

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI WAKATOBI**NOMOR : 1 TAHUN 2013****TANGGAL : 11 FEBRUARI 2013****TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
PERTANIAN DALAM WILAYAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2013****KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2013
MENURUT SUB SEKTOR, JENIS PUPUK DAN SEBARANNYA****Pupuk : ZA****TON**

No	Sub Sektor	Setahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Tanaman Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Hortikultura	1,02	-	-	-	0,45	-	-	-	-	-	0,57	-	-
3	Perkebunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Peternakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Perikanan Budidaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	1,02	-	-	-	0,45	-	-	-	-	-	0,57	-	-

**BUPATI WAKATOBI,
TTD/CAP****H U G U A**

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI WAKATOBI**NOMOR : 1 TAHUN 2013****TANGGAL : 11 FEBRUARI 2013****TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
PERTANIAN DALAM WILAYAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2013****KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2013
MENURUT SUB SEKTOR, JENIS PUPUK DAN SEBARANNYA****Pupuk : NPK****TON**

No	Sub Sektor	Setahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Tanaman Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Hortikultura	2,42	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	1,42	-	-
3	Perkebunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Peternakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Perikanan Budidaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	2,42	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	1,42	-	-

BUPATI WAKATOBI,**TTD/CAP****H U G U A**

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI WAKATOBI**NOMOR : 1 TAHUN 2013****TANGGAL : 11 FEBRUARI 2013****TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
PERTANIAN DALAM WILAYAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2013****KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2013
MENURUT SUB SEKTOR, JENIS PUPUK DAN SEBARANNYA****Pupuk : Organik****TON**

No	Sub Sektor	Setahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Tanaman Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Hortikultura	0,40	-	-	-	0,20	-	-	-	-	-	0,20	-	-
3	Perkebunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Peternakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Perikanan Budidaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	0,40	-	-	-	0,20	-	-	-	-	-	0,20	-	-

**BUPATI WAKATOBI,
TTD/CAP****H U G U A**

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI WAKATOBI**NOMOR : 1 TAHUN 2013****TANGGAL : 11 FEBRUARI 2013****TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
PERTANIAN DALAM WILAYAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2013****KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI ZA SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2013****Sub Sektor : Hortikultura****TON**

No	Kecamatan	Setahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wangi-Wangi	0,15	-	-	-	0,07	-	-	-	-	-	0,08	-	-
2	Wangi-Wangi Selatan	0,15	-	-	-	0,07	-	-	-	-	-	0,08	-	-
3	Kaledupa	0,14	-	-	-	0,06	-	-	-	-	-	0,08	-	-
4	Kaledupa Selatan	0,14	-	-	-	0,08	-	-	-	-	-	0,08	-	-
5	Tomia	0,13	-	-	-	0,06	-	-	-	-	-	0,07	-	-
6	Tomia Timur	0,13	-	-	-	0,06	-	-	-	-	-	0,07	-	-
7	Binongko	0,10	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	0,04	-	-
8	Togo Binongko	0,08	-	-	-	0,04	-	-	-	-	-	0,03	-	-
	Kabupaten	1,02	-	-	-	0,49	-	-	-	-	-	0,53	-	-

BUPATI WAKATOBI,**TTD/CAP****H U G U A**

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI WAKATOBI

NOMOR : 1 TAHUN 2013

TANGGAL : 11 FEBRUARI 2013

**TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
PERTANIAN DALAM WILAYAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2013**

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI NPK SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2013**

Sub Sektor : Hortikultura

TON

No	Kecamatan	Setahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wangi-Wangi	0,35	-	-	-	0,17	-	-	-	-	-	0,18	-	-
2	Wangi-Wangi Selatan	0,35	-	-	-	0,17	-	-	-	-	-	0,18	-	-
3	Kaledupa	0,32	-	-	-	0,14	-	-	-	-	-	0,18	-	-
4	Kaledupa Selatan	0,32	-	-	-	0,14	-	-	-	-	-	0,18	-	-
5	Tomia	0,30	-	-	-	0,14	-	-	-	-	-	0,16	-	-
6	Tomia Timur	0,30	-	-	-	0,14	-	-	-	-	-	0,16	-	-
7	Binongko	0,24	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	0,14	-	-
8	Togo Binongko	0,24	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	0,14	-	-
	Kabupaten	2,42	-	-	-	1,10	-	-	-	-	-	1,32	-	-

BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

H U G U A

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI WAKATOBI

NOMOR : 1 TAHUN 2013

TANGGAL : 11 FEBRUARI 2013

**TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
PERTANIAN DALAM WILAYAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2013**

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI ORGANIK SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2013**

Sub Sektor : Hortikultura

TON

No	Kecamatan	Setahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wangi-Wangi	0,05	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	0,03	-	-
2	Wangi-Wangi Selatan	0,05	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	0,03	-	-
3	Kaledupa	0,05	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	0,03	-	-
4	Kaledupa Selatan	0,05	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	0,03	-	-
5	Tomia	0,05	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	0,03	-	-
6	Tomia Timur	0,05	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	0,03	-	-
7	Binongko	0,05	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	0,03	-	-
8	Togo Binongko	0,05	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	0,03	-	-
	Kabupaten	0,40	-	-	-	0,16	-	-	-	-	-	0,24	-	-

BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

H U G U A

LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI WAKATOBI**NOMOR : 1 TAHUN 2013****TANGGAL : 11 FEBRUARI 2013****TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
PERTANIAN DALAM WILAYAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2013****KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UREA SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2013****Sub Sektor : Hortikultura****TON**

No	Kecamatan	Setahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wangi-Wangi	0,16	-	-	-	0,08	-	-	-	-	-	0,08	-	-
2	Wangi-Wangi Selatan	0,16	-	-	-	0,08	-	-	-	-	-	0,08	-	-
3	Kaledupa	0,12	-	-	-	0,06	-	-	-	-	-	0,06	-	-
4	Kaledupa Selatan	0,12	-	-	-	0,06	-	-	-	-	-	0,06	-	-
5	Tomia	0,12	-	-	-	0,06	-	-	-	-	-	0,06	-	-
6	Tomia Timur	0,12	-	-	-	0,06	-	-	-	-	-	0,06	-	-
7	Binongko	0,10	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	0,05	-	-
8	Togo Binongko	0,10	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	0,05	-	-
	Kabupaten	1,00	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	0,50	-	-

BUPATI WAKATOBI,**TTD/CAP****H U G U A**

LAMPIRAN XIII : PERATURAN BUPATI WAKATOBI**NOMOR : 1 TAHUN 2013****TANGGAL : 11 FEBRUARI 2013****TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
PERTANIAN DALAM WILAYAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2013****KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UREA SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2013****Sub Sektor : Tanaman Pangan****TON**

No	Kecamatan	Setahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wangi-Wangi	0,22	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	0,12	-	-
2	Wangi-Wangi Selatan	0,22	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	0,12	-	-
3	Kaledupa	0,20	-	-	-	0,08	-	-	-	-	-	0,12	-	-
4	Kaledupa Selatan	0,20	-	-	-	0,08	-	-	-	-	-	0,12	-	-
5	Tomia	0,19	-	-	-	0,09	-	-	-	-	-	0,10	-	-
6	Tomia Timur	0,19	-	-	-	0,09	-	-	-	-	-	0,10	-	-
7	Binongko	0,18	-	-	-	0,08	-	-	-	-	-	0,10	-	-
8	Togo Binongko	0,18	-	-	-	0,08	-	-	-	-	-	0,10	-	-
	Kabupaten	1,58	-	-	-	0,70	-	-	-	-	-	0,88	-	-

BUPATI WAKATOBI,**TTD/CAP****H U G U A**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI WAKATOBI

NOMOR : 1 TAHUN 2013

TANGGAL : 11 FEBRUARI 2013

**TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
PERTANIAN DALAM WILAYAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2013**

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2013
MENURUT SUB SEKTOR**

						TON
No	SUB SEKTOR	UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanaman Pangan	1,58	-	-	-	-
2	Hortikultura	1,00	-	1,02	2,42	0,40
3	Perkebunan	-	-	-	-	-
4	Peternakan	-	-	-	-	-
5	Perikanan Budidaya	-	-	-	-	-
	JUMLAH	2,58		1,02	2,42	0,40

BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

H U G U A

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI WAKATOBI

NOMOR : 1 TAHUN 2013

TANGGAL : 11 FEBRUARI 2013

**TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
PERTANIAN DALAM WILAYAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2013**

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2013
MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN KECAMATAN**

						TON
No	KECAMATAN	UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	Wangi-Wangi	0,22	-	0,15	0,35	0,05
2	Wangi-Wangi Selatan	0,22	-	0,15	0,35	0,05
3	Kaledupa	0,20	-	0,14	0,32	0,05
4	Kaledupa Selatan	0,20	-	0,14	0,32	0,05
5	Tomia	0,19	-	0,13	0,30	0,05
6	Tomia Timur	0,19	-	0,13	0,30	0,05
7	Bonongko	0,18	-	0,10	0,24	0,05
8	Togo Binongko	0,18	-	0,08	0,24	0,05
	Kabupaten	1,58	-	1,02	2,42	0,40

BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

H U G U A

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI WAKATOBI**NOMOR : 1 TAHUN 2013****TANGGAL : 11 FEBRUARI 2013****TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
PERTANIAN DALAM WILAYAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2013****KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2013
MENURUT SUB SEKTOR, JENIS PUPUK DAN SEBARANNYA**

No	Jenis Pupuk	Setahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	UREA	1,58	-	-	-	0,58	-	-	-	-	-	1,00	-	-
2	SP-36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ZA	1,02	-	-	-	0,49	-	-	-	-	-	0,53	-	-
4	NPK	2,42	-	-	-	0,72	-	-	-	-	-	1,70	-	-
5	ORGANIK	0,40	-	-	-	0,20	-	-	-	-	-	0,20	-	-
	Jumlah	5,42	-	-	-	1,99	-	-	-	-	-	3,43	-	-

BUPATI WAKATOBI,**TTD/CAP****H U G U A**

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI WAKATOBI**NOMOR : 1 TAHUN 2013****TANGGAL : 11 FEBRUARI 2013****TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
PERTANIAN DALAM WILAYAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2013****KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2013
MENURUT SUB SEKTOR, JENIS PUPUK DAN SEBARANNYA****Pupuk : Urea****TON**

No	Sub Sektor	Setahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Tanaman Pangan	1,58	-	-	-	0,75	-	-	-	-	-	0,83	-	-
2	Hortikultura	1,00	-	-	-	0,30	-	-	-	-	-	0,70	-	-
3	Perkebunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Peternakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Perikanan Budidaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	2,58	-	-	-	1,05	-	-	-	-	-	1,53	-	-

BUPATI WAKATOBI,**TTD/CAP****H U G U A**

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI WAKATOBI

NOMOR : 1 TAHUN 2013

TANGGAL : 11 FEBRUARI 2013

**TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
PERTANIAN DALAM WILAYAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2013**

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2013
MENURUT SUB SEKTOR, JENIS PUPUK DAN SEBARANNYA**

Pupuk : SP-36

TON

No	Sub Sektor	Setahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Tanaman Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Hortikultura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Perkebunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Peternakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Perikanan Budidaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

H U G U A

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI WAKATOBI**NOMOR : 1 TAHUN 2013****TANGGAL : 11 FEBRUARI 2013****TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
PERTANIAN DALAM WILAYAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2013****KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2013
MENURUT SUB SEKTOR, JENIS PUPUK DAN SEBARANNYA****Pupuk : ZA****TON**

No	Sub Sektor	Setahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Tanaman Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Hortikultura	1,02	-	-	-	0,45	-	-	-	-	-	0,57	-	-
3	Perkebunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Peternakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Perikanan Budidaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	1,02	-	-	-	0,45	-	-	-	-	-	0,57	-	-

**BUPATI WAKATOBI,
TTD/CAP****H U G U A**

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI WAKATOBI**NOMOR : 1 TAHUN 2013****TANGGAL : 11 FEBRUARI 2013****TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
PERTANIAN DALAM WILAYAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2013****KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2013
MENURUT SUB SEKTOR, JENIS PUPUK DAN SEBARANNYA****Pupuk : NPK****TON**

No	Sub Sektor	Setahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Tanaman Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Hortikultura	2,42	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	1,42	-	-
3	Perkebunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Peternakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Perikanan Budidaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	2,42	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	1,42	-	-

BUPATI WAKATOBI,**TTD/CAP****H U G U A**

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI WAKATOBI**NOMOR : 1 TAHUN 2013****TANGGAL : 11 FEBRUARI 2013****TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
PERTANIAN DALAM WILAYAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2013****KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2013
MENURUT SUB SEKTOR, JENIS PUPUK DAN SEBARANNYA****Pupuk : Organik****TON**

No	Sub Sektor	Setahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Tanaman Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Hortikultura	0,40	-	-	-	0,20	-	-	-	-	-	0,20	-	-
3	Perkebunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Peternakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Perikanan Budidaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	0,40	-	-	-	0,20	-	-	-	-	-	0,20	-	-

**BUPATI WAKATOBI,
TTD/CAP****H U G U A**

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI WAKATOBI**NOMOR : 1 TAHUN 2013****TANGGAL : 11 FEBRUARI 2013****TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
PERTANIAN DALAM WILAYAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2013****KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI ZA SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2013****Sub Sektor : Hortikultura****TON**

No	Kecamatan	Setahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wangi-Wangi	0,15	-	-	-	0,07	-	-	-	-	-	0,08	-	-
2	Wangi-Wangi Selatan	0,15	-	-	-	0,07	-	-	-	-	-	0,08	-	-
3	Kaledupa	0,14	-	-	-	0,06	-	-	-	-	-	0,08	-	-
4	Kaledupa Selatan	0,14	-	-	-	0,08	-	-	-	-	-	0,08	-	-
5	Tomia	0,13	-	-	-	0,06	-	-	-	-	-	0,07	-	-
6	Tomia Timur	0,13	-	-	-	0,06	-	-	-	-	-	0,07	-	-
7	Binongko	0,10	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	0,04	-	-
8	Togo Binongko	0,08	-	-	-	0,04	-	-	-	-	-	0,03	-	-
	Kabupaten	1,02	-	-	-	0,49	-	-	-	-	-	0,53	-	-

BUPATI WAKATOBI,**TTD/CAP****H U G U A**

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI WAKATOBI

NOMOR : 1 TAHUN 2013

TANGGAL : 11 FEBRUARI 2013

**TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
PERTANIAN DALAM WILAYAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2013**

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI NPK SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2013**

Sub Sektor : Hortikultura

TON

No	Kecamatan	Setahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wangi-Wangi	0,35	-	-	-	0,17	-	-	-	-	-	0,18	-	-
2	Wangi-Wangi Selatan	0,35	-	-	-	0,17	-	-	-	-	-	0,18	-	-
3	Kaledupa	0,32	-	-	-	0,14	-	-	-	-	-	0,18	-	-
4	Kaledupa Selatan	0,32	-	-	-	0,14	-	-	-	-	-	0,18	-	-
5	Tomia	0,30	-	-	-	0,14	-	-	-	-	-	0,16	-	-
6	Tomia Timur	0,30	-	-	-	0,14	-	-	-	-	-	0,16	-	-
7	Binongko	0,24	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	0,14	-	-
8	Togo Binongko	0,24	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	0,14	-	-
	Kabupaten	2,42	-	-	-	1,10	-	-	-	-	-	1,32	-	-

BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

H U G U A

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI WAKATOBI

NOMOR : 1 TAHUN 2013

TANGGAL : 11 FEBRUARI 2013

**TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
PERTANIAN DALAM WILAYAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2013**

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI ORGANIK SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2013**

Sub Sektor : Hortikultura

TON

No	Kecamatan	Setahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wangi-Wangi	0,05	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	0,03	-	-
2	Wangi-Wangi Selatan	0,05	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	0,03	-	-
3	Kaledupa	0,05	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	0,03	-	-
4	Kaledupa Selatan	0,05	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	0,03	-	-
5	Tomia	0,05	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	0,03	-	-
6	Tomia Timur	0,05	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	0,03	-	-
7	Binongko	0,05	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	0,03	-	-
8	Togo Binongko	0,05	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	0,03	-	-
	Kabupaten	0,40	-	-	-	0,16	-	-	-	-	-	0,24	-	-

BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

H U G U A

LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI WAKATOBI**NOMOR : 1 TAHUN 2013****TANGGAL : 11 FEBRUARI 2013****TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
PERTANIAN DALAM WILAYAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2013****KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UREA SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2013****Sub Sektor : Hortikultura****TON**

No	Kecamatan	Setahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>
1	Wangi-Wangi	0,16	-	-	-	0,08	-	-	-	-	-	0,08	-	-
2	Wangi-Wangi Selatan	0,16	-	-	-	0,08	-	-	-	-	-	0,08	-	-
3	Kaledupa	0,12	-	-	-	0,06	-	-	-	-	-	0,06	-	-
4	Kaledupa Selatan	0,12	-	-	-	0,06	-	-	-	-	-	0,06	-	-
5	Tomia	0,12	-	-	-	0,06	-	-	-	-	-	0,06	-	-
6	Tomia Timur	0,12	-	-	-	0,06	-	-	-	-	-	0,06	-	-
7	Binongko	0,10	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	0,05	-	-
8	Togo Binongko	0,10	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	0,05	-	-
	Kabupaten	1,00	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	0,50	-	-

BUPATI WAKATOBI,**TTD/CAP****H U G U A**

LAMPIRAN XIII : PERATURAN BUPATI WAKATOBI**NOMOR : 1 TAHUN 2013****TANGGAL : 11 FEBRUARI 2013****TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
PERTANIAN DALAM WILAYAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2013****KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UREA SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2013****Sub Sektor : Tanaman Pangan****TON**

No	Kecamatan	Setahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wangi-Wangi	0,22	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	0,12	-	-
2	Wangi-Wangi Selatan	0,22	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	0,12	-	-
3	Kaledupa	0,20	-	-	-	0,08	-	-	-	-	-	0,12	-	-
4	Kaledupa Selatan	0,20	-	-	-	0,08	-	-	-	-	-	0,12	-	-
5	Tomia	0,19	-	-	-	0,09	-	-	-	-	-	0,10	-	-
6	Tomia Timur	0,19	-	-	-	0,09	-	-	-	-	-	0,10	-	-
7	Binongko	0,18	-	-	-	0,08	-	-	-	-	-	0,10	-	-
8	Togo Binongko	0,18	-	-	-	0,08	-	-	-	-	-	0,10	-	-
	Kabupaten	1,58	-	-	-	0,70	-	-	-	-	-	0,88	-	-

BUPATI WAKATOBI,**TTD/CAP****H U G U A**